

TA - PERUBAHAN - PERBUP NO. 15 TH. 2024 - STANDARISASI - BKH - BPKP - PEMKAB  
2025

PERBUP NO. 3, BD 2025, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
PEKALONGAN NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN  
HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA  
KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Peraturan Bupati ini ditetapkan dalam rangka penyesuaian standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan, serta standarisasi harga pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2025 seiring perkembangan perekonomian dan pergeseran harga. Penyesuaian ini dilakukan untuk mendukung tertib administrasi perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 79 Tahun 2024.
- Perubahan ketentuan beberapa sub kode kegiatan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2024.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 13 Maret 2025.

- Merupakan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 15 Tahun 2024..
- Lampiran I, 8 hal.